



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama islam, NIK XXX, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sripendowo, 07 Oktober 1997, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, waragnegara Indonesia, agama islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota Batam, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 02 Agustus 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Propinsi Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX/31/I/2016, tanggal 15 Januari 2016 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama di kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah diakrunkan seorang anak bernama Dzakiyya Talita Shaki binti Aldio, umur 1 tahun;
4. Bahwa, sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang disebabkan oleh :
 - a. masalah kecil selalu dibesar-besarkan sehingga terjadi perselisihan dan peretengkar. Pemohon dengan Termohon sama-sama sering membesar-besarkan masalah kecil yang membuat terjadinya pertengkaran ;
 - b. Termohon sering berkata kasar dan tidak bisa menghargai, menghormati serta tidak terjalannya komunikasi orang tua Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2017, yang akibatnya Pemohon menjatuhkan kata talak dan Pemohon keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tua;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membuktikan dalil permohonan Pemohon dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan para pihak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Dra.Hj.Nurzauti,SH.MH, Mediator Hakim, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 02 Agustus 2017 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan Permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon. Sedangkan akibat dari perceraian antara Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam pernyataan mediasi yaitu Nafakh Iddah untuk selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). selanjutnya Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah madhiah yang belum dibayar selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus dan September 2017 sejumlah Rp.6000.000,- (enam juta rupiah),-

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan mengenai tuntutan Termohon atas nafkah madhiah yang belum dibayar selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus dan September 2017, Pemohon hanya mampu untuk memberi sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan Termohon tetap dengan tuntutan nafkah lampau tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aldio dan Tresia Dewi Ayu, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/31/I/2016, tanggal 15 Januari 2016, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Saksi adalah ibu kandung Pemoho;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang namanya Tresia Dewi Ayu;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah awal tahun 2016 yang lalu;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak 3 (tiga) hari setelah menikah sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran;
 - o Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - o Bahwa yang menjadi penyebab rumah Tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon bersikap kasar dan tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah berpisah rumah;
 - o Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya;
 - o Bahwa pemohon bekerja membantu usaha orang tuanya dan penghasilannya lebih kurang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan;
 - o Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk sabar dan baik lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- o Saksi adalah kakan kandung Pemohon;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang namanya Tresia Dewi Ayu;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah awal tahun 2016 yang lalu;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak 3 (tiga) hari setelah menikah sudah tidak rukun dan terjadi pertengkaran;
 - o Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - o Bahwa yang menjadi penyebab rumah Tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka emosional dan bersikap kasar terhadap Pemohon dan Termohon juga tidak bisa menghormati orang tua Pemohon;
 - o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah berpisah rumah;
 - o Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - o Bahwa pemohon bekerja membantu usaha orang tuanya dan penghasilannya saksi kurang tau;
 - o Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk sabar dan baik lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya dan memperkuat tuntutananya berupa nafkah lampau, Termohon mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yaitu:

1. **SAKSI**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Saksi adalah teman Termohon sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2016 yang lalu;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak awal pernikahan sudah tidak rukun dan terjadi pertengkaran;
 - o Bahwa saksi tidak melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - o Bahwa saksi melihat bekas memar di bagian wajah dan paha Termohon dan menurut keterangan Termohon karena di pukul oleh Pemohon yang disebabkan botol susu anaknya;
 - o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah berpisah rumah;
 - o Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya;
 - o Bahwa setahu saksi pemohon bekerja berdagang Hand Pone, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - o Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Termohon untuk sabar dan baik lagi dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- o Saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2016 yang lalu;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - o Bahwa sebab pertengkaran karena masalah botol susu anak;
 - o Bahwa ketika bertengkar Pemohon telah mendorong kepala Termohon dua kali dan memukul Termohon memar pada bagian paha Termohon;
 - o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah berpisah rumah;
 - o Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya;
 - o Bahwa setahu saksi pemohon bekerja berdagang Hand Pone dan penghasilannya sekita Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
 - o Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Termohon untuk sabar dan baik lagi dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Termohonnnn menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;
- Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan, sedangkan Termohon berkesimpulan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon;
- Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, di samping itu Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Dra.Nurzauti.SH.MH, Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian pada bagian perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan a). masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon, sehingga terjadi perselisihan dan peretenggaran, b).Termohon sering berkata kasar dan tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P” tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 15 januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 3 (tiga) hari setelah menikah sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon dan Termohon juga tidak bisa menghargai dan menghormati saksi sebagai orang tua Pemohon;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah berpisah rumah,
- o Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak 3 (tiga) hari setelah menikah sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran karena Termohon suka emosional dan bersikap kasar terhadap Pemohon dan Termohon juga tidak bisa menghormati orang tua Pemohon;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah berpisah rumah,
- o Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon tentang permohonan izin menceraikan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan telah diperolehnya fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semenjak 2 (dua) bulan yang lalu telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah mendamaikan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan di atas, yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah semenjak 2 (dua) bulan yang lalu, dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga dan orang dekat mereka, tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa mempermasalahkan pihak mana yang menjadi penyebab munculnya persoalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, ditemukan fakta mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas suami untuk bekas istrinya sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah *iddah*, harus didasarkan pada ketentuan surat *Ath-Thalaq* ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, sedangkan Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan damai tentang nafkah *iddah* sebagaimana tertuang dalam hasil mediasi tertanggal 04 September 2017 yang menyatakan bahwa Pemohon sanggup untuk membayar nafkah *Iddah* sejumlah Rp.6000.000,- (Enam juta rupiah) untuk selama masa *iddah* kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon agar membayar nafkah *iddah* kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة، والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro";*

sedangkan Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan damai tentang bentuk dan besarnya mut'ah sebagaimana tertuang dalam hasil kesepakatan mediasi tertanggal 04 September 2017 yang menyatakan bahwa Pemohon sanggup untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.2000.000,- (Dua

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), maka Majelis Hakim memandang wajar dan pantas untuk menghukum Pemohon agar membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 2.000.000;- (Dua juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon agar membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp2000.000;- (Dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang nafkah lampau selama 2 (dua) bulan yaitu semenjak bulan Agustus 2017 dan September 2017 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), ternyata Pemohon dalam jawabannya hanya sanggup untuk membayar tuntutan Termohon tersebut sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi dan dari bukti saksi-saksi tersebut hanya saksi kedua yang mengetahui tentang pekerjaan dan penghasilan Pemohon setiap bulannya, sedangkan saksi yang pertama tidak mengetahuinya, maka sesuai asas Unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) dan tidak pula ada bukti lain yang menguatkannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 306 R.Bg jo pasal 1905 KUH Perdata, keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak dapat membuktikan tuntutan tersebut, akan tetapi dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah lampau selama dua bulan yaitu bulan Agustus dan September 2017 sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon agar membayar nafkah lampau selama dua bulan yaitu bulan Agustus dan September 2017 kepada Termohon sejumlah Rp3000.000;- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp.6000.000,-(Enam juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2000.000,-(Dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau selama dua bulan yaitu bulan Agustus dan September 2017 kepada Termohon sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah);-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR.** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.HJ.YULISMAR

Hj.ELAFIQOHFAUZI.S.Ag,MH.

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp 431.000,00**
(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 19 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)